

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pelaksanaan perceraian di Desa Lumban Pasir masih berlangsung dalam dua bentuk, yaitu perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama dan perceraian yang tidak tercatat (dilakukan di luar pengadilan). Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2025 ditemukan empat kasus perceraian; dua di antaranya tercatat secara resmi di Pengadilan Agama, sedangkan dua lainnya hanya dilakukan secara adat dan keluarga tanpa melalui prosedur hukum negara. Faktor penyebab perceraian di wilayah penelitian cukup beragam, antara lain campur tangan orang ketiga (mertua atau perselingkuhan), faktor ekonomi yang tidak stabil, serta ketidakharmonisan rumah tangga akibat istri lebih mementingkan pekerjaan daripada keluarga. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya dipicu oleh satu penyebab tunggal, tetapi merupakan akumulasi dari berbagai permasalahan rumah tangga yang saling berkaitan. Pada perceraian yang tidak tercatat di pengadilan, masyarakat masih menjadikan musyawarah keluarga (hatobangon) dan tokoh adat maupun tokoh agama sebagai media penyelesaian. Perceraian dianggap sah secara adat apabila suami telah mengucapkan talak di depan keluarga besar, meskipun secara hukum negara hal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini menunjukkan masih kuatnya pengaruh budaya lokal dan adat istiadat dalam praktik perceraian di Desa Lumban Pasir. Namun, perceraian semacam ini tidak sah secara hukum negara karena tidak melalui proses dan putusan Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara itu, pada perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama, seluruh prosedur hukum berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari pengajuan perkara, proses

mediasi, pemeriksaan persidangan, hingga putusan dan penerbitan akta cerai. Perceraian yang dilakukan melalui Pengadilan Agama ini dianggap sah secara hukum dan sah secara negara, karena telah diputuskan oleh lembaga resmi yang berwenang dan diakui secara administratif oleh negara. Dengan adanya putusan dan akta cerai, kedua belah pihak memperoleh kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak anak, hak nafkah, harta bersama, dan status administrasi keluarga. Dengan demikian, bahwa Perceraian di luar pengadilan hanya sah secara agama dan adat, tetapi tidak sah secara hukum negara, karena tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak tercatat secara resmi. Perceraian melalui Pengadilan Agama adalah perceraian yang sah karena telah melalui proses hukum yang diatur, diputuskan oleh hakim, dan diakui oleh negara melalui akta cerai resmi, untuk mewujudkan kepastian hukum serta melindungi hak anak dan perempuan.

2. Dampak hukum perceraian terhadap anak cukup signifikan, baik pada kasus perceraian resmi maupun tidak resmi. Anak sering mengalami kesulitan terkait hak nafkah, biaya pendidikan, bahkan hak untuk bertemu salah satu orang tua. Pada perceraian di luar pengadilan, dampak ini lebih terasa karena tidak adanya keputusan hukum yang mengatur secara jelas hak dan kewajiban hak asuh anak jatuh kepada ibu karena pertimbangan usia anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian khusus, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Namun, meskipun secara hukum ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah, pada praktiknya kewajiban tersebut sering tidak terpenuhi secara optimal, baik dari segi jumlah maupun keteraturan pemberian. Hal ini menyebabkan beban ekonomi lebih banyak ditanggung oleh pihak ibu. Selain itu, terdapat pula pembatasan akses pertemuan antara anak dengan salah satu orang tua, terutama ayah, dengan alasan kekhawatiran anak dibawa pergi, yang pada akhirnya dapat memengaruhi perkembangan emosional dan psikologis anak. Perceraian juga berdampak pada hilangnya keutuhan pengasuhan dan bimbingan dari kedua orang tua secara

bersamaan, yang dapat memengaruhi tumbuh kembang anak, rasa aman, dan kestabilan mentalnya. Secara keseluruhan, perceraian tidak hanya memutus hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga membawa konsekuensi hukum dan sosial yang harus dihadapi oleh anak sebagai pihak yang paling rentan. Oleh karena itu, pemahaman dan kesadaran orang tua mengenai kewajiban pasca perceraian menjadi sangat penting demi kepentingan terbaik anak.

## **B. Saran**

1. Untuk Pemerintah Kecamatan Tambangan Agar lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan hukum keluarga dalam Islam, khususnya terkait hak dan kewajiban orang tua pasca perceraian, termasuk kewajiban nafkah dan pengaturan hak asuh anak, sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik.
2. Untuk Orang Tua yang Bercerai Disarankan agar tetap menjaga komunikasi yang baik demi kepentingan anak, serta memahami dan melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan hukum positif, agar anak tidak mengalami kerugian baik secara materi maupun psikologis.
3. Untuk Penelitian Selanjutnya Diharapkan adanya penelitian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya hak anak pasca perceraian, serta solusi yang dapat diterapkan dalam konteks sosial dan budaya setempat, sehingga hasil penelitian dapat menjadi acuan yang lebih komprehensif bagi masyarakat dan pembuat kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, F. R. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam.
- Alghi Fari, D. (2023). Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis dan Ekonomi Anak (Studi Kasus Di Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah) (*Doctoral dissertation*, UIN Mataram).
- Asmuni, A. (2016). Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik dan Kompilasi Hukum Islam. *Warta Dharmawangsa*, (48).
- Asnawi .Wawancara dengan pegawai Kantor urusan agama Desa Laru lombang Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 15 Mei 2025
- Atabik, A. (2013). Konseling keluarga Islami (solusi problematika kehidupan berkeluarga). *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 4(1).
- Cahya, I. P. Y. F., Budiarta, I. N. P., & Styawati, N. K. A. (2021). Akibat Hukum Terhadap Pengurusan Biaya Nafkah dan Pendidikan Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 520-524.
- Cholifah, N., & Kusumo, B. A. (2011). Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian. *Wacana Hukum*, 10(2).
- Diana, R., Iskandar, M. R., & Hayatudin, A. Pendapat Imam Syafi'i tentang Keabsahan Perceraian di Luar Persidangan dan Relevansinya dengan KHI Pasal 115 Tentang Perceraian. *Prosiding Peradilan Agama ISSN*, 2460, 6391.
- Diris .wawancara Desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 16 Mei 2025
- Faiq, Z. A., Putra, D. P., & Imammul, I. (2023). Dampak Psikologis Serta Sosial Kemasyarakatan Anak Akibat Perceraian Orang Tua dalam Prespektif Nilai-Nilai Islam. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20(1), 1-10.
- Faruq, U. (2023). Kebutuhan Seksual Menjadi Penyebab Utama Tingginya Angka Perceraian. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 1(2), 14-27.
- Handayani, S. T. (2023). Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Yang Mengelola Keuangan (*Doctoral dissertation*, IAIN Parepare).
- Hasanah, U. (2020). Pengaruh perceraian orangtua bagi psikologis anak. *Agenda: Jurnal Analisis Gender dan Agama*, 2(1), 18-24.

- I. G. A. R. (2021). Penjaminan Mutu Pendidikan Bahasa Bali Pada Generasi Digital dan Relevansinya Pada Masa Pandemi Covid-19. *PINTU: Jurnal Penjaminan Mutu*, 2(1).
- Idham, I., Sari, N. P., & Ayunah, S. (2020, November). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Dalam Perspektif Hukum Dan Kebiasaan Masyarakat Desa). *In Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 1, No. 1, pp.343-354).
- Jamhuri, J. (2020). Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu dan Jumlah Penjatuhan Talak). *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 20(1), 95-122.
- Khaironi, M., & Ramdhani, S. (2017). Pendidikan karakter anak usia dini. *Jurnal Golden Age*, 1(02), 82-89.
- Kurniawati, M. I. (2019). Upaya Hukum Pemenuhan Hak Anak Pasca Putusan Perceraian. *Dinamika*, 25(8).
- Laeli, S. (2023). Dampak Perceraian Terhadap Psikologis Keluarga (Studi Kasus Di Desa Pageraji Kecamatan Clongo Kabupaten Banyumas. (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto).
- Luthfi, W. F. (2024). Campur Tangan Orang Tua Sebagai Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 668/Pdt. G/2023/PA. Sak) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Maesaroh, S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 67-78.
- Malimbe, A., Waani, F., & Suwu, E. A. (2021). Dampak Penggunaan Aplikasi Online Tiktok (Douyin) Terhadap Minat Belajar di Kalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal ilmiah society*, 1(1).
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6(1), 11-21.
- Masodi, M., & Haza, H. (2022). Perceraian Dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam. *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 1-13.
- Melinda .Wawancara Desa Lumban Pasir Kecamatan Tanbangan Kabupaten Mandailing Natal ,tanggal 16 Mei 2025
- Mistiany, W. (2018). Dampak Keluarga *Broken Home* Terhadap Psikologis Anak. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 10(2), 322-354.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Revisi). Bandung: PT remaja rosdakarya, 102-107.

- Muddin .Wawancara Desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 17 mei 2025
- Muhammad Arif.Wawancara Desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 27 Juli 2025
- Muhammad Syahrudin, S. T. (2022). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. CV. Dotplus Publisher.
- Mumtaz, J. A., Kusmawati, A., Salsabila, M., & Haidar, R. S. (2024). Metode Pendekatan Konseling Dalam Modifikasi Tingkah Laku Terhadap Anak *Broken Home*. *Semantik: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Budaya*, 2(1), 314-326.
- Muttaqin, I. (2020). Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Bain Sughra Menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 48-67.
- Muzammil, I. (2019). Fiqh Munakahat: hukum pernikahan dalam Islam.
- Narmiyati, N., Kusmawati, A., & Tohari, M. A. (2021). Dinamika Nilai-Nilai *Spiritual Well Being* Pada Wanita Tuna Susila Di Panti. *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services*, 2(1), 23-42.
- Nasution, M. A. (2018). Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyaharian Dan Pranata Sosial*, 4(2), 157-170.
- Noprita, A. (2023). Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Psikologi Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Lampung Pepadun Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur). (*Doctoral dissertation*, IAIN Metro).
- Novela, T. (2019). Dampak Peran Ayah Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini. *Raudhatul Athfal: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 3(1), 16-29.
- Putra, A. R. B. (2015). Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Mengatasi Kecenderungan Perilaku Agresif Peserta Didik di SMKN 2 Palangka Raya Tahun Pelajaran 2014/2015. *Jurnal konseling gusjigang*, 1(2).
- Rahmat, N. (2018). Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis dan Ekonomi Anak (Studi Pada Keluarga Yang Bercerai di Lingkungan Sepang Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar (*Doctoral dissertation*, IAIN Parepar).
- Ritonga, A. I. S. (2018). Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Psikologis Anak (Studi Kasus di Desa Pasar Sipiongot Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara) (*Doctoral dissertation*, IAIN Padang Sidempuan).

- Salsabila, C. A., Sumarwoto, S., & Dewi, P. M. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akibat Hukum Perceraian Karena Ketidakmampuan Suami Menafkahi Istri. *jhbbc*, 170-180.
- Sari, P. P., Rahman, T., & Mulyadi, S. (2020). Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini. *Jurnal paud agapedia*, 4(1), 157-170.
- Sari, S. W. (2017). Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 1-16.
- Sari, Y. (2023). Dampak Perceraian (Broken Home) Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini di Lingkungan Karang Mas Mas (*Doctoral dissertation*, UIN Mataram).
- Saukani .Wawancara Desa Lumban Pasir Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 17 mei 2025
- Sebriyani, Y. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1967-1976.
- Sebriyani, Y. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1967-1976.
- Selviana, D. (2024). Pengaruh Perceraian Terhadap Keluarga Perspektif Psikologi Hukum (Studi Kasus di Desa 29 Banjarsari Metro Utara). (*Doctoral dissertation*, IAIN Metro).
- Seri .Wawancara Desa Lumban Pasir kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 17 mei 2025
- Siregar, P. (2016). Psikoterapi Islam Dalam Mengatasi Depresi. *Hikmah*, 10(2). Jayawangsa.
- Sukmawati, B., & Oktora, N. D. (2021). Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak. *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 3(2), 24.
- Syahrain, F. (2017). Penetapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam. *Lex et Societatis*, 5(7).
- Syifa, A. A. (2024). Dampak perceraian terhadap kondisi psikologis anak (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Untari, I., Putri, K. P. D., & Hafiduddin, M. (2018). Dampak perceraian orang tua terhadap kesehatan psikologis remaja. *Profesi (Profesional Islam): Media Publikasi Penelitian*, 15(2), 106.
- Veronika, N., Azhar, P. C., & Sugma, A. R. (2022). Dampak perceraian terhadap psikologi anak. *Jurnal Berbasis Sosial*, 2(1), 30-37.

- Yogiyanti, D. E. (2019). Perceraian Orang Tua dan Dampaknya Bagi Perkembangan Emosi Remaja di Desa Hargomulyo Kecamatan Sekampung (*Doctoral dissertation*, IAIN Metro).
- Yudonista, A. (2020). Faktor Penyebab Perceraian Dini Suami Istri Studi Kasus Perceraian di Samarinda Ilir Tahun 2015-2016.
- Zainuddin, M. Z. M., Syab'ati, S. A. A. A., & Agustina, A. (2018). Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt. G/2016/Ms. Bna). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2(1), 127-15